

PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILU- DPRK
2019

Kpt 037/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/VIII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon Terpilih, penetapan perolehan kursi , dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Keputusan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 037/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU NO. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KIP Nomor 034/PL.10.8-Kpt/1115/KIP-Kab/VI/2019, Keputusan KIP Nomor 033/PL.10.8-Kpt/1115/KIP-Kab/VI/2019
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019
 - Lamp : 4 hlm.